

MODEL SISTEM PERADILAN ANAK DENGAN PENDEKATAN PSIKOLEGAL

Gregorius Yoga Panji Asmara¹, Yovita Arie Mangesti²

Abstract

Child protection is a constitutional right to realize human rights even though it is aimed at child offenders. The problem of saving culture (deviant culture) is still a major consideration as a cause of the emergence of bad behavior by children. Psycholegal approach found that crime committed by children is influenced by the process of imitation. Incorrect socialization in this imitation process, or exposure to violations of the law, is obtained from the family or social environment around children during prenatal, Christmas, adolescence until adulthood. Starting from the wrong socialization process and the inability to understand the law in childhood. become one of the triggers of crime. The juvenile justice system model with a psycholegal approach requires diversion by strengthening the legal substance, namely (a) right to as soon as possible without delay by a free/impartial judiciary, (b) standardization of parents/supervisors who are monitored, (c) revitalization of roles Bapas as the oversight body diversion. (d) the elimination of stigmatization and (e) respect for children's privacy rights.

Keywords: child protection; psycholegal; diversion

Abstrak

Perlindungan anak merupakan hak konstitusional untuk mewujudkan hak asasi manusia meskipun itu ditujukan bagi anak pelaku kejahatan. Masalah sub-budaya menyimpang (*deviant culture*) masih menjadi pertimbangan utama sebagai penyebab munculnya perilaku jahat oleh anak. Pendekatan psikolegal menemukan bahwa kejahatan yang dilakukan anak dipengaruhi proses peniruan. Sosialisasi yang salah pada proses peniruan ini, atau terpaparnya tindak pelanggaran hukum, didapat dari keluarga atau lingkungan sosial di sekitar anak semasa *prenatal, natal, adolescence* hingga dewasa.. Bertitik tolak dari proses sosialisasi yang salah serta ketidakmampuan memahami hukum di masa kanak-kanak ini menjadi salah satu pemicu munculnya kejahatan. Model sistem peradilan anak dengan pendekatan psikolegal menghendaki diversifikasi dengan penguatan substansi hukum, yaitu (a) hak untuk sesegera mungkin tanpa penundaan oleh badan pengadilan yang bebas/tidak memihak, (b) standarisasi orang tua/pengampu yang terpantau, (c) revitalisasi peran Bapas sebagai badan pengawas diversifikasi. (d) penghapusan *stigmatisasi* dan (e) penghargaan terhadap hak privasi anak.

Kata kunci: perlindungan anak; psikolegal; diversifikasi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perlindungan Hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan hal dasar dalam negara hukum. Perlindungan hak asasi manusia ini meliputi juga hak asasi Anak. Hak asasi Anak merupakan suatu hak yang melekat pada diri anak, bersifat mendasar dan mutlak. Hak asasi Anak dalam pemenuhan perlingkungannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional dan internasional. Jaminan perlindungan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Implementasi dari ratifikasi tersebut dapat dilihat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan kebutuhan akan regulasi yang semakin kompleks dan membutuhkan hukum yang responsif. Selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹ Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234, Indonesia | gego@unika.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | yovitaam@untag-sby.ac.id.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, tidak terakomodir secara baik. Salah satu persoalannya adalah ketidaksebandingan antara jumlah yang ditahan dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada. Seringkali anak dititipkan pada Lembaga Pemasyarakatan dewasa.³ Hal ini menimbulkan masalah sub-budaya menyimpang (*deviant subculture*). Fenomena yang demikian merupakan realita yang harus dihadapi di berbagai negara. Sebagai pembanding, terdapat sebuah catatan dari *Commision on Safety and Abuse in America's Prison* yang mencatat bahwa kekerasan dalam penjara masih merupakan masalah serius dalam pemenjaraan di Amerika. Tindak pidana yang dilakukan seorang anak, bisa saja merupakan tindak pidana yang sama dengan yang dilakukan orang dewasa. Tetapi seorang anak tetaplah anak dengan kondisi fisik dan psikis yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini sebagai sebuah produk hukum penguasa yang disatu sisi berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi di sisi lain secara sosiologis dipandang menjadi alat rekayasa sosial. Secara substansial telah mengatur tentang sistem peradilan. Kekhasan hukum acara peradilan anak sudah diatur secara berbeda dengan beracara pada umumnya. Kehadiran Pendamping anak, tenaga kesejahteraan sosial pada proses pendampingan sejak dari penyidikan hingga pemeriksaan sidang pengadilan, hakim, jaksa, yang tidak mengenakan toga, kemungkinan perkara diputus diversi, dipandang sebagai suatu model yang inkonvensional. Namun penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih mendalam perihal peradilan anak dengan pendekatan psikologis, karena peradilan, tidak semata-mata hanya soal bagaimana sidang pengadilan berlangsung, tetapi lebih dari itu, bahwa Sistem Peradilan Pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Rumusan Masalah

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap model sistem peradilan pidana anak dalam sebelum, maupun pasca putusan, atau pada penyelesaian secara non-litigasi agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat memberikan perlindungan hak asasi anak.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.⁴ Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum yang dikembangkan oleh

³ Paryono, *Politik Hukum Perlindungan Anak: Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Anak Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014).

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2nd edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

doktrin dengan mengkaji kategori hukum, hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian dan juga prediksi yang akan datang tentang objek yang dijadikan tema penelitian.⁵

B. Pembahasan

1. Sistem Penyelesaian Perkara Anak

Sistem penyelesaian perkara dengan terduga pelaku kejahatan adalah anak, sebenarnya meliputi dua cara, yaitu diluar pengadilan (non-litigasi) atau di dalam pengadilan (litigasi). Pada penyelesaian perkara di luar pengadilan, adalah dengan cara musyawarah, negosiasi atau mediasi, yang bertujuan agar para pihak yang berperkara menyelaesaikan dengan *win-win solution*. Cara ini adalah dengan tidak melibatkan aparat secara formal sebagaimana dalam perkara umumnya yang berujung pada sidang pengadilan.

Pada perkara anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaa perkara wajib untuk diupayakan diversi. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Bab II, pasal 6 (enam) sampai dengan 16 (enam belas), yang pada intinya diversi bertujuan:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan *anacardium occidentale*
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional atau dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Hal yang ditekankan dalam proses diversi memperhatikan:

- 1) kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- 2) penghindaran stigma negatif;
- 3) penghindaran pembalasan;
- 4) keharmonisan masyarakat;
- 5) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) rehabilitasi medis dan psikososial;

⁵ Pendekatan psikolegal dilakukan dengan pertimbangan perlu studi transdisipliner antara psikologi dan hukum mengingat anak sebagai subjek hukum regulasi tersebut memiliki zonakematangan dan perkembangan psikis yang unik. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang patut diutamakan, mengingat pentingnya anak dalam keutuhan bangsa. Karakteristik yang khas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah dengan melalui diversi. Diversi ini diharapkan dapat mencapai *restorative justice*.

Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.

- c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Apabila kesepakatan ini dicapai pada saat perkara telah naik ke tingkat berikutnya, maka Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- 1) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 3) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Diversi bermuara pada tujuan *restorative justice*. Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu:

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus*
Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Korban dan pelaku dalam hal ini dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Perundingan ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat / wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.
- b. *Restorative justice seeks to heal what is broken*
- c. *Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari bersalahan mereka dan ketakutan.
- d. *Restorative justice seeks full and direct accountability*
Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
- e. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided*
Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

f. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Peradilan pidana anak dengan *restorative justice* bertujuan untuk: mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku; mengutamakan proses penyelesaian di luar pengadilan; menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses pengadilan; menanamkan rasa tanggung jawab anak; mewujudkan kesejahteraan anak; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; menghindari stigma negatif; meningkatkan keterampilan hidup anak. ⁶

2. Pendekatan Psikolegal pada Sistem Peradilan Anak

Pendekatan psikolegal (psikologi hukum) lahir karena kebutuhan dan tuntutan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama terasa sekali kebutuhannya bagi praktek penegakkan hukum, termasuk untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Psikologi dan hukum memang berbeda apabila dilihat dari sisi perbedaannya, namun psikologi dan hukum juga sama apabila ditinjau dari kesamaannya. Objek formalnya memang berbeda, namun apabila meninjau obyek materialnya adalah sama, yakni keduanya berobyekkan manusia.⁷

Peradilan meliputi serangkaian proses dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan anak di pengadilan. Proses ini perprotensi munculnya pengalaman traumatik pada anak. Sebelum sampai pada rangkaian proses tersebut, ada beberapa hal yang juga hendaknya menjadi bahan pertimbangan yaitu tentang bagaimana aspek perkembangan anak tersebut secara psikologis. Kejahatan diasumsikan baru timbul atas adanya niat dan akibat.

Perkembangan kejiwaan manusia dibahas secara mendalam dalam teori psikologi Erickson (*theory post freudian*). Kepribadian manusia tidak serta merta terbentuk, tetapi berkembang secara periodik. Ada bahwa 8 (delapan) fase perkembangan kepribadian setiap manusia, sebagai berikut:

Tahap Perkembangan		Catatan Perkembangan	Hasil	Jajaran Ritualisasi
Masa Bayi	1	Krisis ego: Kepercayaan versus kecurigaan Peristiwa penting: pemberian makan	Anak mengembangkan perasaan kepercayaan bila orang yang memeliharanya menunjukkan perhatian dan kasih sayang. hal ini tidak didapatkan maka yang tumbuh adalah akan mudah curiga.	Kekuatan Ego: Pengharapan. Pengakuan timbal balik antara ibu dan anak. <i>Nominous</i> sampai pada idolisme.
Masa kanak-kanak	2	Krisis Ego: Otonomi	Anak perlu	Kekuatan Ego: Kemauan

⁶ Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Dan Psikologi Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014).

awal		versus perasaan malu dan keragu-raguan Peristiwa penting: <i>toilet training</i>	mengembangkan perasaan bah ia sendiri dapat mengontrol ketrampilan fisik dan otonomi. Bila berhasil, anak akan mengalami perasaan otonom. Jika gagal akan menimbulkan rasa malu dan keragu-raguan.	Pembedaan baik-buruk: bijaksana sampai legalisme
Masa kanak-kanak usia bermain	3	Krisis Ego: Inisiatif versus kesalahan	Anak mulai memperlihatkan kemampuannya untuk mengontrol dan menguasai lingkungan. Kalau berhasil dia akan merasakan tujuan, sedangkan kalau gagal dia akan mengalami kesalahan.	Kekuatan Ego: Tujuan Perluasa dramatik otentisitas sampai pada impersonasi.
Masa kanak-kanak usia sekolah	4	Krisis Ego: Kerajinan versus inferioritas	Anak belajar menanggulangi tuntutan baru dalam kehidupan social dan akademik. Kalau ia berhasil akan mengalami perasaan kompetensi, kalau gagal ia akan mengalami perasaan inferioritas	Kekuatan Ego: Kompetensi Perbuatan dilakukan secara metodis, Formalitas dampai pada Formalisme
Masa <i>adolesence</i>	5	Krisis Ego: Identitas versus kekacauan peran	Anak mengembangkan perasaan diri dan identitas pribadi. Kalau berhasil akan mengalami dirinya yang sejati, sedangkan kalau gagal mengalami perasaan kacau dan lemah.	Kekuatan Ego: Kesetiaan Solideritas keyakinan ieologi sampai pada totalisme
Masa dewasa awal	6	Krisis Ego: Keintiman versus Isolasi	Ia membangun hubungan-hubungan intim dan kasih sayang dengan orang lain. Kalau berhasil ia akan mengalami hubungan yang	Kekuatan Ego: Cinta Perlengkapan identitas afiliatif sampai pada eliktisme

			kuat, sedangkan kalau gagal akan mengalami kesepian dan isolasi	
Masa dewasa matang	7	Krisis Ego: Generativitas versus stagnasi	Ia menciptakan atau memelihara hal-hal yang mengekalkan, dengan memiliki anak-anak atau menciptakan perubahan-perubahan positif yang bermanfaat bagi orang lain . Kalau berhasil dia akan merasa berguna dan berprestasi, sedangkan kalau gagal akan merasa bahwa keterlibatannya di dunia adalah dangkal.	Kekuatan Ego: Pemeliharaan Transmisi nilai: Generasional sampai pada otoritisme
Usia tua	8	Krisis ego: Integritas ego versus keputusasaan	Ia mengingatkan kembali kehidupannya dan merasa bahwa kehidupannya sudah selesai atau mencapai kepenuhan. Kalau berhasil dia akan merasa bijaksana, sedangkan kalau gagal, dia akan merasa menyesal, getir dan putus asa.	Kekuatan Ego: kebijaksanaan. Penerimaan kehidupan, integral sampai kepada sapientisme.

Tabel 1.
 Fase perkembangan kepribadian dari Erickson

Kepribadian manusia selalu berkembang dalam tahapan tersebut. Berdasarkan teori kepribadian dari Erickson, penulis memberikan beberpa catatan kritis sebagai berikut: Pada Pasal 9 ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan hal-hal berikut, yakni kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Terkait ketentuan tersebut, maka penulis mencermati: Sebagaimana hukum pidana berlandaskan asas legalitas, terhadap kejahatan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana maka tidaklah dapat dijatuhkan kepada anak sama seperti orang dewasa.

Ketentuan yang menyebutkan perihal umur anak, bahwa pemberian diversi dijatuhkan untuk anak usia 12-18 tahun yang dalam teori perkembangan kepribadian Erickson ada pada tahap 4 dan 5. Tahap 4 ditandai dengan kerajinan. Jika anak berada dalam lingkungan yang kondusif, tetapi juga mengalami inferioritas jika anak berada pada lingkungan yang menjustifikasi sebagai pelaku kejahatan. Jika anak dikembalikan kepada orang tua pada tahap ini, hendaknya bisa dihindarkan dari hal-hal yang menjadikannya inferior dan memancing pola tingkahlaku defensif. Kesalahan yang berulang pada tahap ini akan menyebabkan anak depresi atau justru menunjukkan jati diri secara berlebihan dengan membuat kejahatan yang lebih canggih lagi dari sebelumnya. Pada tahap perkembangan kelima, yakni tahap masa adolesens, krisis identitas dan kekacauan peran, muncul ketika anak tidak berhasil mengembangkan identitas pribadi (yang mungkin terlanjur dianggap anak nakal) dan tidak menemukan model yang ideal untuk membentuk *self-image*. Jika diberikan diversi pada proses ini, perlu ada salah seorang dari pihak keluarga atau pendamping Bapas yang bisa menjadi figur bagi anak-anak sehingga anak tidak jatuh pada *role model* yang salah seperti sebelumnya.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Penulis memberikan penguatan terhadap ketentuan ini bahwa dari aspek psikolegal mempertimbangkan bahwa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan rendahnya sanksi, berlaku bagi orang dewasa. Bahkan ketentuan pidana bagi orang dewasa terhadap pelanggaran sedemikian ringannya. Maka dari aspek psikolegal, cukuplah anak memperoleh teguran, edukasi, atau diberi sanksi yang mendidik (misalnya kerja sosial membersihkan lingkungan sekitar, *live in*, atau kerja ringan lainnya) selama beberapa hari. Diversi harus didasarkan pada paradigma pembelajaran, dimana setiap sanksi semestinya menjadi ajang belajar norma bagi anak. Hal ini berlangsung seiring dengan dilindunginya hak anak serta memberikan kesempatan kepada anak untuk merasakan bahwa ia hidup di tengah masyarakat yang berperikemanusiaan dan apabila ini dibarengi dengan pendampingan secara intensif, anak akan bangkit dari masa lalunya sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana. Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Dilibatkannya pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dilihat dari aspek psikolegal merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan *role model* bagi anak. Kesalahan fatal pada tahap perkembangan masa adolesens adalah kekaburan identitas diri. Anak dihadapkan pada masa depan yang kompleks dan kompetitif, bekal pengetahuan yang minim, kesenjangan ekonomi yang tak terlampau. Anak bertahan dengan keadaan alamiah yang dapat menjadikannya liar.

Pada kesepakatan Diversi dimana dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan.

Diversi dalam kajian teori Modeling, belajar sosial dilakukan melalui observasi adalah *modeling*. *Modeling* dapat berupa *Modeling* tingkahlaku baru, *modeling* mengubah tingkah laku lama, *modeling* simbolik, dan *modeling* kondisioning. Sehubungan dengan diversi, Pasal 12 Undang-undang *A quo* mengatur bahwa: hasil kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Proses yang dijalani adalah anak menunggu hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Artinya, anak tersebut bisa jadi selama menunggu penetapan akan ditahan, atau wajib lapor. Ada banyak kesan, pandangann, proses belajar yang juga dialami anak yang berperkara tersebut. Seluruh pelaku, *social behavior* dari *stake holder* yang terlibat harus disadari berpengaruh besar apakah diversi akan berhasil, atau justru memicu berkembangnya kepribadian yang menyimpang.

Anak pelaku kejahatan yang sudah jelas bertabiat kasar akan bertambah defensif terhadap aparat yang kasar. Para *stake holder* tingkat penyidikan hendaknya tidak melakukan kekerasan ketika memeriksa perkara. Justifikasi sebaiknya dihindari, karena sesuai dengan asas *presumption of innocence*, yang berwenang memberikan justifikasi apakah anak bersalah atau tidak hanyalah pengadilan.

Setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Selama tenggang waktu menunggu penetapan diversi, apa yang dilihat anak di tingkat penyelidikan oleh Bapas, penyidikan polisi, para pihak yang terlibat selama mediasi menjadi role model hidup, visualisasi yang terekam dalam pikiran sadar dan bawah sadar seorang anak. *Role model* yang baik, akan tinggal sebagai sebuah pembelajaran, sedangkan perlakuan buruk dari pihak-pihak terkait akan meninggalkan trauma psikologis.

Diversi dalam perspektif teori Harry Stack Sullivan, bahwa kepribadian merupakan pusat dinamika, yang di dalamnya ada bermacam-macam proses yang memberikan watak pada hubungan interpersonal manusia, yaitu keluarga, *peer group*, lingkungan di sekitar anak yang mentransformasikan nilai-nilai bagi orientasi hidup anak. Teori ini jika ditafsirkan secara *a contrario* berarti bahwa seluruh perbuatan illegal yang dilakukan anak merupakan hasil dari hubungan interpersonal manusia. yaitu keluarga, *peer group*, lingkungan di sekitar anak. Permasalahannya, ketika diversi mengembalikan anak ke orang tua, *peer group*, lingkungannya, anak akan menghadapi situasi yang sama dengan sebelum dia dikenai penetapan diversi. Maka yang dibutuhkan adalah sebuah mekanisme pengawasan terhadap keluarga sebagai pengembalian penegakan hukum bagi anak. Undang-undang belum

memberikan indikator kepastian sebagai standar keluarga yang ideal sebagai agen transfer nilai bagi anak. Bisa saja yang terjadi keluarga malah mendiskreditkan anak sebagai “pembawa aib”, “pembuat onar”, “anak durhaka”, “pencoreng nama baik keluarga”. Sebutan-sebutan yang demikian menjadi sebuah stigma yang tidak mendidik. Di sisi lain, bisa saja keluarga pun justru *over protective* terhadap anak. Anak tidak dibebaskan bergaul, dibatasi uang saku, dan bentuk-bentuk pembatasan lainnya yang justru menghambat perkembangan pribadi anak.

Serangkaian sistem peradilan anak, menung model diversifikasi sebagai cara pencapaian keadilan. Proses diversifikasi merupakan wujud nyata dari pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice*. Orang tua berperan sebagai pendidik dan pendamping anak untuk mengenal norma yang hidup di masyarakat, untuk mendewasakan anak dan menjadikan anak mandiri. Maka diperlukan juga hukum yang merumuskan kewajiban disertai sanksi apabila orang tua atau wali tidak bisa mengurus anak sebagaimana dikehendaki dalam penetapan diversifikasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak memuat hak-hak anak dalam menjalani proses hukum, yaitu:

- a. Seorang anak yang berumur antara 8 tahun dan belum berumur 14 tahun melakukan tindak pidana sementara diajukan ke pengadilan setelah ia berusia 18 tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak sepanjang anak tersebut belum berusia 21 tahun.
- b. Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh orang tua yang bersangkutan, orang tua atau walinya, atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diizinkan oleh hakim
- c. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi.
- d. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hidup, maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah 10 tahun.
- e. Jika seorang anak melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 tahun, sementara ancamannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup maka anak-anak dijatuhkan:
 - 1) dikembalikan kepada orang tua;
 - 2) diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja;
 - 3) menyerahkan anak ke lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Penelitian ini lebih lanjut mengkomparasi refleksi diversifikasi tersebut dengan hak anak menurut Deklarasi Jenewa tahun 1959 antara lain:

- a. Non diskriminatif. Hal ini seringkali bertentangan dengan budaya patriarkat di Indonesia, dimana masih banyak terjadi pembedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Stereotipe anak laki-laki misalnya kekar, boleh berada jauh dari rumah, mendominasi sudaranya yang perempuan, dan sebagainya.
- b. Anak berhak atas perlindungan khusus, memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya sehingga secara jasmani, akhlak, mental, rohani dan sosial, sehingga anak mampu berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

- c. Anak sejak dilahirkan haruslah memiliki nama dan kebangsaan. Hukum administrasi ini tidak dapat diabaikan. Seorang anak membutuhkan status di keluarga, masyarakat dan negaranya. Identitas ini berpengaruh pada bagaimana suatu lingkungan kebangsaan akan memberikan ideologi bagi hidupnya.
- d. Anak-anak harus memperoleh jaminan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan sehat serta mendapatkan gizi yang baik.
- e. Anak-anak yang memiliki cacat tubuh dan mental atau berkondisi sosial lemah harus mendapatkan pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian sehingga ia dapat tumbuh secara maksimal dan harmoni. Sedapat mungkin diasuh oleh orang tua dan berada dalam suasana penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- h. Anak memiliki kesempatan leluasa untuk bermain dan berekreasi dengan kesesuaian tujuan pendidikan, masyarakat, dan penguasa yang berwenang harus meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- i. Anak mendapat prioritas pertolongan dalam keadaan apapun.
- j. Anak dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, penindasan, dan penindasan. Dalam bentuk apapun anak “bukan barang dagangan”.
- k. Anak harus dihindarkan dari diskriminasi rasial, agama dan lainnya.⁸

3. Model Sistem Peradilan Anak

Perlindungan hukum dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Point penting yang telah diatur dalam sistem peradilan anak saat ini, yaitu dengan diversifikasi, diharapkan dapat menciptakan *restorative justice* bagi ABH berusia 12 hingga 18 tahun, mengingat masa-masa tersebut adalah tahap kritis pembentukan kepribadian anak.

Di satu sisi menunjukkan keunggulan bahwa anak sebagai individu memiliki potensi diri untuk berkembang, tetapi di sisi lain memiliki potensi untuk bertahan. Di satu sisi anak mampu berkembang dalam kebaikan dan bertahan ketika terjadi pertarungan norma di era yang kompetitif ini, atau di sisi lain justru paradoksal, anak berkembang dalam berbagai modus kejahatan sebagai manifestasi pertahanan diri dan membentuk sub-budaya menyimpang (*deviant sub culture*).⁹

Pengaturan diversifikasi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Sehubungan dengan sejatinya anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa¹⁰ dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, anak memerlukan pembinaan

⁸ Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak Dan Anak Yang Bekerja Di Indonesia*”.

⁹ Firman Mansir, ‘Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Pendidikan Islam’, *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 4 (2018), 65.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan. Penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap si anak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa si anak. Tujuan pemidanaan untuk memanusiaakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya.

Pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyempingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan. Pada pendekatan psikolegal, hendaknya dipertimbangkan bahwa psikologi sosial menjadi paradigma mendasar yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Ada multi interaksi dengan semua bidang keilmuan.¹¹ Diversi selalau berhubungan dengan semua aspek kehidupan anak, dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Berdasarkan sudut pandang teori-teori di atas maka penulis membuat catatan kritis untuk proses diversi anak, sebagai berikut:

Substansi Dilindungi	Yang Berlaku Saat Ini	Usulan
Regulasi	Telah memberikan kepastian hukum terhadap anak pelaku kejahatan berdasarkan kriteria umur, yaitu usia 12 sampai dengan 18 tahun.	Perlu penguatan kepastian hukum dengan menambah hak dan kewajiban orang tua atau pengampu yang menerima anak kembali.
Substansi	Basis Peradilan anak melalui diversi merupakan upaya perlindungan hak asasi anak, dengan implementasi berupa kesepakatan antara korban dan atau keluarga korban.	Perlu penguatan konsep bahwa Diversi sebagai hak konstitusional dalam sistem peradilan anak, bukan merupakan pengampunan dari pelanggaran hukum Negara, tetapi penambahan peran orang tua atau pengampu anak untuk berfungsi sebagai agen sosialisasi penegakan hukum terhadap anak yang berdinamika bersama <i>peer group</i> dan lingkungannya.
Jaminan perlindungan hak anak	Belum diatur secara terperinci. Hak anak hanya dibingkai dengan menetapkan usia minimal anak untuk digunakan sebagai dasar diversi.	Setiap tuduhan bagi anak pelaku kejahatan sekurang-kurangnya tetap memiliki hak: a. untuk tidak dianggap bersalah sampai pengadilan yang memutuskan anak sebagai pelaku kejahatan. b. untuk tidak ditahan, diadili tanpa penundaan oleh badan pengadilan

¹¹ Koentjoro Soeparno, 'Social Psychology : The Passion of Psychologi', *Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada*, 19, 16.

		yang bebas / tidak memihak.
Peran keluarga	Belum ada pedoman dan satndarisasi Peran keluarga saat anak dikembalikan atas putusan diversi	Sosialisasi nilai yang didapatkan anak adalah hasil dari pemahaman keluarga terhadap hukum Negara “yang tidak benar”. Maka setelah anak kembali ke dalam keluarga perlu “sosialisasi hukum negara yang benar”. Jika keluarga tidak memenuhi standar, maka anak lebih baik diserahkan pada pengampu yang lain yang kompeten, dan untuk pengalihan ini dilimpahkan tugas kepada Negara.
Peran Bapas	Belum ada aturan tentang berapa lama pendampingan Bapas pada saat anak diputuskan untuk dikembalikan kepada orangtua lembaga penitipan.	Bapas ¹² sebagai lembaga yang ditunjuk untuk meneliti dan memeriksa perkara anak, seharusnya menjamin hak-hak anak, yaitu: a. hak pembebasan dari stigma yang mendeskripsikan anak sebagai penjahat. b. untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, pengakuan bersalah, atau kesaksian teradap suatu tindak pidana yang ia lakukan atau saksikan. c. ada penterjemah volunteer (yang disediakan oleh negara) jika anak belum bisa memahami bahasa yang diaakai pada saat penyidikan. c. penghargaan terhadap hak privasi anak.

Tabel 2.
 Catatan kritis pada proses diversi dari perspektif psikolegal

Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan anak harus mampu menghadirkan *role model* bagi anak, dimana *role model* ini akan menjadi agen transfer nilai dan norma bagi anak. Dinamika kepribadian setiap anak berbeda-beda, bagaikan dua sisi yang bergulir bersamaan. Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.

Keadilan *restorative justice* adalah keadilan yang didapat dengan formulasi hubungan antara kejahatan dan respon terhadap kejahatan. Perspektif psikolegal, respons terhadap kejahatan merupakan manifestasi dari keputusan anak secara sadar untuk menanggapi situasi di sekelilingnya, pada sejauh mana kemampuan psikis anak untuk mengendalikan

¹² Okky Chahyo Nugroho, ‘Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (The Role of Balai Pemasarakatan on Juvenile Justice System Reviewed from Human Rights Perspective)’, *Jurnal HAM*, 8 (2017), 161.

diri dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini yang membedakan paradigma *restorative justice* dalam diversifikasi dengan paradigma *retributive justice* yang berorientasi pada penjeratan. Pada prakteknya, penjeratan melalui penjara atau Lembaga pemasyarakatan sebagai implementasi *retributive justice* justru memunculkan banyak kerugian, seperti menjadi ahli tentang kejahatan, diberi label jahat oleh masyarakat, masyarakat menolak mantan narapidana anak, masa depan anak suram.¹³ Aneka modus baru pun muncul dalam tindak pidana yang dilakukan anak-anak. Hal ini terjadi karena psikologi anak dalam penjara senantiasa dilatih untuk *defence* dan terlatih untuk belajar kriminal dari sub-budaya yang menyimpang (*differential association, deviant culture*).

Sistem Peradilan anak sebenarnya telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang meninggalkan pengkajian lebih jauh agar sejalan dengan perkembangan anak, psikologi anak itu sendiri lebih menjadi bahan pertimbangan. Sehubungan dengan hal ini maka penulis mengusulkan suatu konsep penguatan terhadap diversifikasi pada sistem peradilan anak, yaitu:

- a. Perihal posisi anak dalam hukum
- b. Perihal bantuan hukum
- c. Perihal akses terhadap keadilan bagi Anak

C. Penutup

Model sistem peradilan pidana dengan pendekatan psikolegal tersebut adalah dengan postulat:

- a. Sistem peradilan anak Sistem peradilan pidana anak bersifat ultimum remedium. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan anak pelaku kejahatan adalah sebagai manifestasi sosialisasi sub-budaya menyimpang termasuk sosialisasi hukum negara yang salah pada tahap perkembangan kepribadian anak. (Hal ini merupakan hasil analisa kepribadian dengan teori tabula rasa, teori perkembangan kepribadian, teori modeling dan teori studi hukum kritis.
- b. Sistem peradilan anak mengandung substansi:
 - 1) Hak dan kewajiban orang tua atau pengampu yang menerima anak kembali
 - 2) Anak sebagai pelaku kejahatan sekurang-kurangnya tetap memiliki hak:
 - a) untuk tidak dianggap bersalah sampai pengadilan yang memutuskan anak sebagai pelaku kejahatan.
 - b) untuk tidak ditahan, diadili tanpa penundaan oleh badan pengadilan yang tidak memihak.
 - 3) Standarisasi orang tua/ pengampu yang terpantau oleh BAPAS
 Sosialisasi nilai yang didapatkan anak adalah hasil dari pemahaman keluarga terhadap hukum negara "yang tidak benar". Maka setelah anak kembali ke dalam keluarga perlu "sosialisasi hukum negara yang benar". Jika keluarga tidak memenuhi standar, maka anak lebih baik diserahkan pada pengampu yang lain yang kompeten, dan untuk pengalihan ini dilimpahkan tugas kepada Negara.
 - 4) Revitalisasi peran Bapas sebagai badan pengawas diversifikasi
 BAPAS sebagai lembaga yang ditunjuk untuk meneliti dan memeriksa perkara anak sebelum proses litigasi, seharusnya menjamin hak-hak anak, yaitu hak pembebasan dari stigma yang mendeskripsikan anak sebagai penjahat, untuk tidak dipaksa

¹³ Made Sadhi Astuti, 'Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana', 1997, 177.

memberikan keterangan, pengakuan bersalah, atau kesaksian terhadap suatu tindak pidana yang ia lakukan atau saksikan, ada penterjemah *volunteer* (yang disediakan oleh negara) jika anak belum bisa memahami bahasa yang dipakai pada saat penyidikan dan penghargaan terhadap hak privasi anak.

Untuk dapat terwujudnya Sistem peradilan anak yang baik dan menjamin perlindungan hak-hak anak, maka penulis menyarankan:

- a. Bagi Pemerintah dan DPR untuk segera merekonstruksi undang-undang sistem peradilan pidana anak sehingga hukum responsif terhadap tumbuh kembang anak.
- b. Kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, untuk melakukan koordinasi dalam penanganan diversi khususnya bagi anak yang dikembalikan kepada keluarga. Diharapkan membentuk lembaga independen yang mengawasi dan membangun jejaring dengan lembaga non formal di masyarakat untuk menjalankan fungsi edukasi dan pengawasan bagi keluarga dan pengampu anak.
- c. Bagi penegak hukum agar memahami fungsi penegak hukum pada setiap jenjang penyidikan dan pemeriksaan perkara bahwa anak memiliki hak privasi dan pengembangan diri yang tidak dapat direduksi oleh kejahatan akibat proses modeling dan labeling yang tidak tepat di masa kanak-kanak
- d. Bagi orang tua anak yang mengalami diversi kiranya memahami bahwa anak terbentuk dari sosialisasi nilai dan norma semasa prenatal, pada masa kanak-kanak, adolescence dan dewasa. Maka orang tua dalam setiap tahap perkembangan selayaknya dapat memberikan sosialisasi nilai dan norma yang benar sebagaimana dikehendaki dalam hukum negara.
- e. Bagi lembaga pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat sinergi dengan keluarga, *peer group*, dan lingkungan dalam menjalankan fungsi agen *social control* dan *social engineering*.

Daftar Pustaka

- Astuti, Made Sadhi, 'Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana', 1997, 177
- Firman Mansir, 'Pendekatan Psikologi Dalam Kajian Pendidikan Islam', *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 4 (2018), 65
- Koentjoro Soeparno, 'Social Psychology : The Passion of Psychologi', *Buletin Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada*, 19, 16
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2013)
- Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak Dan Anak Yang Bekerja Di Indonesia*
- Okky Chahyo Nugroho, 'Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (The Role of Balai Pemasarakatan on Juvenile Justice System Reviewed from Human Rights Perspective)', *Jurnal HAM*, 8 (2017), 161
- Paryono, *Politik Hukum Perlindungan Anak: Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Anak Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014)
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Dan Psikologi Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014)

Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.